

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MEREK



Disusun oleh:

TRI HANDARU WIDODO

N P M : 03 05 08317
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MEREK



Disusun oleh:

TRI HANDARU WIDODO

N P M	: 03 05 08317
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MEREK

Disusun Oleh:

TRI HANDARU WIDODO

NPM : 03 05 08317
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 25 November 2009

Dosen Pembimbing



(Anny Retnowati SH, MHum)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Desember 2009

**Tempat : Lantai II, Ruang Dosen Ibu Anny Retnowati, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jln. Mrican Baru No.28 Yogyakarta.**

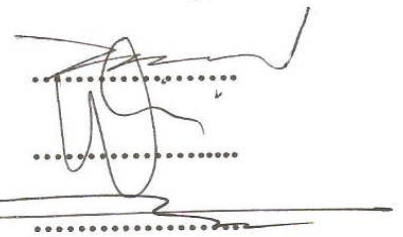
Susunan Tim Penguji :

Ketua : Anny Retnowaty, S.H., M.Hum

Sekretaris : G. Widiartana, S.H., M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



(Dr. J. Gunarto Suhardi S.H.)

HALAMAN MOTTO

*"Tidak akan ada kegagalan bagi orang yang
"masih berjuang"*

"Biarpun langit akan runtuh hukum harus ditegakkan"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Alm. Bapak Subekti SH.
2. Ibu Insiyah.
3. Kedua Kakakku Dewi dan Wahyu atas segala Doa dan dukungannya.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan pendampingan sampai saat ini hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan tinggi tingkat strata satu pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Program studi ilmu hukum dengan mengangkat judul “ TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MEREK ”

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat dorongan, bantuan dan doa hingga akhirnya penulisan hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ir.A. Koesmargono, M.const. Mgt. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr.J.Gunarto Suhardi, SH.
3. Ibu Anny Retnowati, SH.M.Hum. atas kesabaran dalam mendampingi dan membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Suryawati SH, dan Kepala kantor HAKI, Bapak Unan Pribadi SH.
5. Pegawai Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Atma Jaya yang telah membantu dan melayani dengan baik.

6. Alm. Bapak Subekti SH, Ibu Insiyah, serta kedua Kakakku Dewi dan Wahyu, dan saudara-saudaraku atas doa dan dukungannya.
7. Eyang Waluyo Prapto Wiguno, Bulik Indri, Mbak Dewi, Bulik Nia, Om Sulis, Om Budhi, Om Ker, Om Umbar, Pak Nugroho, Lek Suroto, Dania, Danang, Anis, Ais, Hafid, Farosa, Sabik, Akbar dan lain-lain yang telah memberikan dorongan moril.
8. Teman-teman seperjuangan : Djumen, Titis Black, Ipung, Eri, Yudo, Acenk, Mangun, Trio Nanang, Karjo, Jonet, Sumanto, Bendot, Rabnon, Koh Ahong, Prast, Enggar, Daniel, Doyok, Bang Bopak, Broto, Nanie, Aghie, Dora, Christynina, lhya, Heni, dan teman-teman Atma Holic yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu semoga sukses selalu.

Akhirnya penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis sungguh menyadari kekurangan dan kelemahan dalam penulisan hukum ini. untuk itu penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang menyempurnakan demi kemajuan ilmu pengetahuan hukum. Semoga berkat Tuhan melimpahi kita semua.

Penulis

Yogyakarta, 25 November 2009

Tri Handaru Widodo

ABSTRACT

Protection punish to brand have regulate the Number 15 Year 2001 about Brand, but problems of concerning brand collision continued happened in Indonesia. Brand collision which is often done/conducted by is do/conduct the brand collision to public domain of besides also happened in perpetrator of small industry which not yet registered the brand to result production of because of its hard is governance bureaucracy in registering brand. Governmental have executed the socialization effort to overcome the problems of brand collision and give the crime sanction is matching with the one which arranged in Number Code/Law 15 Year 2001 about Brand

Conclusion from writing punish this is Protection punish pursuant to Number Code/Law 15 Year 2001 about Brand to brand owner impinged uncommitted in an optimal fashion in giving protection. Light Crime sanction and element of crime by accusation progressively give the opportunity to society to do/conduct the brand collision. government officer of Enforcer punish, Directorate General The Intellectual Equity, in overcoming problems of deed fight against punish to the brand by preventif have conducted the effort by conducting socialization to society. By represif is enforcer punish in this case District Court have processed the perpetrator to be judged and given by a sanction is matching with the one which arranged in Number Code/Law 15 Year 2001 about Brand. Writer Suggestion is Number Code/Law 15 Year 2001 about Brand have applied by inappropriate is a society, Number code/law Better 15 Year 2001 about Brand revised or material conducting test is so that obtained by ius constituendum, Besides government officer of enforcer better punish in overcoming problems of deed fight against punish to the brand progressively improve the socialization effort to society and drop the heavier crime sanction causing effect discourage.

Keyword : Criminal Law, Collision, Brand Collision

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	7
G. Metodologi Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	11

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP

PELANGGARAN MEREK 12

A. Perlindungan Hukum Pidana 12

1. Pengertian Hukum 12

2. Perlindungan Hukum 22

3. Pengertian Hukum Pidana 23

B. Pelanggaran Terhadap Merek..... 31

1. Pelanggaran Hukum Pidana 31

2. Pelanggaran Merek menurut Hukum Pidana..... 32

C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Merek. 35

1. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Pelanggaran Merek 35

2. Penerapan Hukum Pidana dalam Pelanggaran Merek. 37

BAB III PENUTUP 43

A. Kesimpulan 43

B. Saran 44

DAFTAR PUSTAKA 45

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis mengatakan bahwa penulisan hukum /skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2009

Yang menyatakan

Tri Handaru Widodo